



Peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi Paham Radikalisme Di Kota Ambon

Dody Alfayed Siauta^{1*}, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: dodyalfayy46@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i6.2455](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2455)

Info Artikel

Keywords:

Detachment 88; Terrorism;
Radicalism.

Kata Kunci:

Densus 88; Terorisme;
Radikalisme.

Abstract

Introduction: Densus 88 AT Polri received information and succeeded in thwarting a plan for amaliah or an act of terror against one of the churches in Ambon City, Maluku Province. As long as they survive, both the terrorists and the families of the suspected terrorists are still the responsibility of Densus 88 Polri.

Purposes of the Research: to examine efforts to overcome radicalism and the obstacles faced by the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in Ambon City. The type of research used in this research is empirical juridical. The research location is the Maluku Regional Task Force Densus 88 in Ambon City.

Methods of the Research: empirical juridical. The research location is the Maluku Regional Task Force Densus 88 in Ambon City.

Results of the Research: efforts to tackle radicalism by the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in Ambon City are through a preventive strategy, namely carrying out surveillance activities; including closed supervision of suspected terrorists with the aim of collecting as much information as possible from suspected terrorists, both the personal data of the suspected terrorists and the daily activities of the suspected terrorists. The second is carrying out social identification activities (Idensos) as a deradicalization effort, namely by visiting ex convicts by providing assistance to ex convicts with the aim that ex convicts can be helped and can continue a better life as Indonesian citizens who are far from radicalism. Third, counter-radicalization efforts, namely collaborating with the Office of the Ambon City Ministry of Religion to provide counseling to various schools so that they can avoid radicalism. The next strategy is to carry out repressive efforts, namely taking action against suspected terrorists who will carry out acts of terror commonly called amaliah acts, both those that are still in the planning stages and after the implementation of terrorist acts. In addition, the obstacles faced by the Special Detachment 88 Anti-Terrorism of the Indonesian National Police in Ambon City include a lack of personnel both conducting surveillance and social identification, the lack of informants from the public who have direct contact with suspected terrorists, terrorist families and ex-terrorist convicts who are not willing to return to the notion of nationalism and still hold fast to the thoughts and understanding of radicalism.

Abstrak

Latar Belakang: Densus 88 AT Polri mendapat informasi dan berhasil menggagalkan rencana amaliah atau aksi teror terhadap salah satu gereja yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku. Selama di tahan, baik

tersangka teroris dan keluarga tersangka teroris tersebut masih menjadi tanggungjawab Densus 88 AT Polri.

Tujuan Penelitian: untuk mengkaji tentang upaya penanggulangan paham radikalisme dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian pada Satuan Tugas Wilayah Maluku Densus 88 di Kota Ambon.

Metode Penelitian: yuridis empiris. Lokasi penelitian pada Satuan Tugas Wilayah Maluku Densus 88 di Kota Ambon.

Hasil Penelitian: Upaya penanggulangan paham radikalisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon adalah melalui strategi preventif, yakni melakukan kegiatan surveillance; antara lain pengawasan secara tertutup terhadap terduga teroris dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari terduga teroris baik data diri terduga teroris dan aktivitas kegiatan sehari-hari terduga teroris tersebut. Yang kedua melakukan kegiatan identifikasi sosial (Idensos) sebagai upaya deradikalisasi, yaitu dengan cara menyambangi ex napiter dengan memberikan bantuan kepada para ex napiter dengan tujuan agar para ex napiter dapat terbantu dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagai WNI yang jauh dari paham radikalisme. Ketiga, melakukan upaya kontra radikalisasi yakni bekerjasama dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk memberikan penyuluhan ke berbagai sekolah agar dapat terhindar dari paham radikalisme. Strategi berikutnya adalah dengan melakukan upaya represif, yaitu penindakan terhadap terduga teroris yang akan melakukan aksi terror yang biasa disebut aksi amaliah, baik yang masih dalam tahap perencanaan maupun setelah pelaksanaan aksi teror. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon antara lain adalah, kurang personil baik yang melakukan surveillance maupun idensos, kurangnya jumlah informan dari kalangan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan terduga teroris, keluarga teroris dan ex nabi teroris yang tidak bersedia kembali ke paham nasionalisme dan tetap memegang teguh pikiran serta paham radikalisme.

1. Pendahuluan

Terorisme berasal dari kata terrorism. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.¹ Ini berarti menciptakan suasana teror, atau kebrutalan oleh individu, kelompok, atau kelas yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara yang akrab, dimaksudkan untuk memenuhi agenda sejarah kekejaman manusia. Terorisme terjadi dimana-mana.² Setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.³ Kejahatan terorisme merupakan extraordinary crime.

¹ Juanrico A Sumares, "Pelaksanaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Belo*, Vol.2 No.2, 2019-Juli, h. 145

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, 2010, h.6.

³ Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sasi*, Vol.24 No.2, 2018 Juli- Desember, h. 168

Menurut Jenderal Tito Karnavian, “Terorisme itu bukan hanya sekedar menyerang, membunuh, dan perbuatan kriminal lainnya, tapi digerakan atas dasar ideologi.⁴ Ketika berhadapan dengan kejahatan teroris, ini disebut deradikalisasi. Deradikalisasi adalah sebuah konsep yang penerapannya bertujuan untuk mengubah perspektif radikal menjadi non-radikal. Terorisme dan eks napi terorisme mendapat program deradikalisasi dari Densus 88 AT Polri

Tim khusus penanggulangan tindak pidana terorisme yang terdiri dari Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD atau Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando Pasukan Khusus), pasukan elit TNI AD, TNI AL, Detasemen Jamangkara (Denjaka) yang tergabung dalam korps mariner, TNI AU, Detasemen Bravo (Denbravo) yang tergabung dalam paskhas TNI AU, pasukan elit TNI AU dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki desk gabungan representative dari kesatuan anti teror. Kekuatan ini terbentuk karena aksi terorisme merampas rasa aman masyarakat dan menggerogoti otoritas pemerintah sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan kepastian.⁵

Penegakkan hukum yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melalui penegakan hukum secara Represif, Preventif, Kontra Radikalisasi dan upaya deradikalisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Akhir tahun 2019, Densus 88 AT Polri mendapat informasi dan berhasil menggagalkan rencana amaliah atau aksi teror terhadap salah satu gereja yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku. Selama di tahan, baik tersangka teroris dan keluarga tersangka teroris tersebut masih menjadi tanggungjawab Densus 88 AT Polri. Pendekatan deradikalisasi dilakukan bukan hanya kepada tersangka teroris yang sudah ditahan, akan tetapi juga dilakukan oleh Densus 88 AT Polri kepada keluarga tersangka teroris tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya pengaruh paham radikalsisme berkembang lebih jauh pada keluarga tersangka terorisme tersebut. Semua kegiatan ini merupakan tugas dari bagian IDENSOS Densus 88 AT Polri.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari cara kerjanya dalam masyarakat lokal.⁶ Lokasi Penelitian di Satuan Tugas Wilayah Maluku Densus 88 Provinsi Maluku. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum

⁴ Tri Puji A, “Peran Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Terorisme di Jawa Tengah pada Periode 2009-2014”, *Jurnal of International Relations*, Vol.2 No.3, 2016, h. 3.

⁵ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, h. 1.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 15

dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Upaya Penanggulangan Paham Radikalisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon

Radikalisme adalah sebuah proses-proses yang didalamnya menerapkan sistem kepercayaan yang ekstrim, seperti memperbolehkan dan menerapkan kekerasan dalam kegiatannya. Hal ini bermaksud untuk mempengaruhi perubahan social.⁷ radikalisme marak terjadi di era digital karena mudahnya membangun jaringan, meningkatkan propaganda, hingga menjadi berbagai macam sarana radikal. Contohnya perekrutan terorisme, adanya aliran baru dari suatu agama yang ingin mengubah ideologi Pancasila. Dari contoh tersebut, ketahanan ideologi terancam yang akan berdampak terhadap ketahanan nasional karena adanya keberadaan teroris maupun adanya aliran baru.

paham radikalisme dapat menyebar melalui tiga metode, yaitu proses pembauran, kaderisasi, dan media sosial. Media sosial merupakan cara paling ampuh untuk menyebarkan paham radikalisme.⁸ Menurut Zubaedi, perilaku positif masyarakat terhadap penggunaan media sosial menunjukkan lima hal. Pertama, masyarakat memperhatikan konten yang mengandung informasi. Kedua, jika konten tersebut dirasa memberikan manfaat, maka masyarakat akan membaca secara keseluruhan. Ketiga, masyarakat akan mencari kebenaran konten yang dibaca. Keempat, jika masyarakat percaya akan konten tersebut, maka akan diterapkan ke kehidupan. Kelima, masyarakat akan menyebar konten tersebut supaya dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna media sosial lainnya.

Wewenang Kepolisian dalam konteks ini dapat dipastikan, bahwa peranan Kepolisian untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidakter lepas dari tiga fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dimana Kepolisian harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Disini Kepolisian melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasari yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Densus 88 dalam mencegah radikalisme dan terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional yaitu dengan program-program yang sudah ditetapkan sebagaimana berikut:

No	Strategi	Peranan
	Soft Approach	1. Galang dan deradikalisasi penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal apabila telah

⁷ Harta, L. I. ,Pembentukan Karakter Bela Negara melalui Aktivitas Olahraga. Pancasila Dan Bela Negara, 2017 2, 1-15. Indraswari, T., Hadistia, A., Lestiyadi, A. P., & Dewi, K. S. (2020). Pengarahan serta Pengimplementasian Fungsi dan Pengaruh Media Sosial bagi Perkembangan Berfikir Orang Tua dan Anak. Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen, (2017)1(3), 95-102.

⁸ Zubaedi, Z., Utomo, P., & Musofa, A. A. . Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. Indonesian Journal of Community Services, 2021 3(2), 193-202.

		ada dan tumbuh di wilayah masing-masing, baik kelompok-kelompok tertentu atau perorangan. Caranya adalah dengan memberdayakan tokoh masyarakat agama yang moderat.
		2. Koordinasiterpadu antara TNI, Densus 88 dan Pemerintah daerah untuk meningkatkan deteksi dini dan upaya-upaya proaktif untuk mencegah radikalisme serta melakukan penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal.
		3. Monitoring lapas. Back up monitoring apabila di wilayah masing-masing terdapat lapas yang di dalamnya ada napi teror, melalui pengawasan tentang kegiatan dan tingkah laku mereka.
		4. Monitoring eks napi. Back up monitoring di wilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi teror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya
		5. Berdayakan polmas penguatan sistem pamswakarsa serta memberdayakan perangkat yang sudah ada di wilayah seperti FKPM POLMAS, Copyright © 2022, The Indonesian Journal of Politics and Policy, p-ISSN : 2622-6251;e-ISSN : 2655-3376 Babinkamtibmas, Babinsa, Hansip, LKMD, dll. untuk pencegahan.
2	Hard Approach	1. Back up dan tangkap DPO. Dukungan info dan pengejaran yang konsisten terhadap DPO terpidana teror yang kemungkinan ada di wilayah masing-masing. Ada kecenderungan seseorang yang ditetapkan sebagai DPO akan menjadi ganas dan membalas
		2. Siaga Mako, baik personel maupun senjata api. Tingkatkan waspada dan siaga Mako apabila di wilayah tersebut telah dilakukan penindakan terhadap tersangka terpidana teror dan adanya rencana penyerangan Densus 88
		3. Kompulir dan lidik kasus tindak pidana biasa secara optimal terhadap kelompok teror yang melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan di beberapa tempat.
		4. Koordinasi dengan Satgaswil setempat. Perlu berkoordinasi dengan Satgaswil Densus yang ada di wilayah masing-masing.

Sumber: Densus 88, 2021

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menangani gerakan radikalisme terorisme di terutama di Provinsi Maluku. Mulai dari kebijakan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, hingga pembinaan kepada mantan terorisme. Kebijakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam menangani radikalisme terdiri dari dua bagian yakni deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Pertama, deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris, mantan

narapidana terorisme serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikal terorism (BNPT).

Deradikalisasi memiliki program jangka panjang yang bekerja ditingkat ideology dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris. Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (disengagement) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat. Kedua, upaya pencegahan melalui kontra radikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikalisme yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.⁹

B. Kendala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi paham radikalisme di Kota Ambon

Koordinasi antar instansi dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme adalah masalah yang kompleks, sehingga hal ini bukan tugas Densus 88 saja, tetapi tugas bersama dengan Masyarakat, karena masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terorisme, dengan strategi yang dicanangkan Densus 88 dapat mengurangi dan mencegah meluasnya ruang hidup bagi kelompok radikal, dalam hal ini Densus 88 dalam rangka pemberdayaan masyarakat menjadikan konteks Sishankamrata dimana terdapat sistem lapor cepat, temu cepat, koordinasi Babinsa dan Babinkamtibnas, dan Kepala desa pada titik grass-root sebagai mitra masyarakat sebagai bentuk implementasi Sishankamrata peran Kepolisian dalam hal ini adalah Polda .

Hanya saja saat pelaksanaannya, terdapat beberapa kekurangan dalam mekanisme pencegahan radikalisme dan terorisme berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat dengan program yang direncanakan oleh pihak Densus 88, hal ini menyebabkan kolaborasi antara Densus 88 dan elemen masyarakat kurang optimal seperti yang seharusnya. Kurangnya kesadaran ini juga dapat berakibat dalam kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang menjadi catatan dalam hal ini adalah meningkatkan sosialisasi pihak kepolisian kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat dapat lebih baik lagi untuk mewujudkan kolaborasi yang baik.

Belum ada peraturan daerah Provinsi Maluku yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan radikalisme di daerah Maluku padahal Peraturan Daerah tersebut diperlukan, mengingat Provinsi Maluku pernah dilanda konflik sosial yang diikuti dengan adanya gerakan radikalisme terorisme di wilayah tersebut. Upaya pencegahan radikalisme misalnya, Aparat keamanan melakukan operasi keamanan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BNPT serta instansi pemerintah terkait seperti departemen agama melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan paham radikalisme, memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadat dan pesantren. Sedangkan program deradikalisasi hanya dilakukan oleh kepolisian dan BNPT dengan menggunakan pola pre-emptif dan preventif. Selain itu BNPT hanya terfokus pada penyuluhan di pesantren-pesantren maupun rumah ibadah, kurang proaktif dalam memberikan penyuluhan dilingkungan

⁹ UU RI Nomor 5 Tahun 2018

sekolah, maupun perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon, padahal pemuda sangat rentan menerima doktrin atau paham radikalisme.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Paham Radikalisme di Provinsi Maluku

Kebijakan pencegahan radikalisme terorisme di Wilayah Maluku penting untuk didesain sesuai dengan konteks lokal di daerah, sebab jika mengacu kepada operasi keamanan atau pendekatan hard approach yang dilakukan di Maluku, terlihat bahwa adanya dominasi yang kuat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri belum dapat menghentikan paham radikalisme dan atau menghentikan terror dari tahun ke tahun. Selain itu hadirnya TNI dalam operasi pencegahan radikalisme dapat menyebabkan tarik menarik kepentingan diantara para actor, padahal UU Nomor 5 Tahun 2018, agen utama pemberantasan Terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam peradilan pidana, Polri sebagai agen penegak hukum dan TNI berfungsi sebagai perbantuan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik jika tidak diikuti dengan peraturan presiden. Namun Permasalahan ini dapat dikaji menggunakan teori jejaring kebijakan (*policy network*), dengan asumsi bahwa jika *policy network* berjalan dengan baik maka persoalan radikalisme di Maluku dapat diselesaikan.

Konsep *policy networks* dalam kebijakan kontra radikalisme di Maluku digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Ketergantungan antara aktor-aktor dalam *network* tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya. Howlett dan Ramesh meringkas bahwa terdapat 2 variabel penting dalam *policy networks*,¹⁰ yaitu aktor-aktor dominan (*dominant coalition*) dan banyak sedikitnya peserta dalam sebuah kebijakan (*number of members*). Dalam konteks jaringan, kekuasaan pusat (*power center*) tidak menjadi bagian yang utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (*hierarchical authority*) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (*horizontal bargaining*). Hal ini menegaskan tidak ada lagi proses pembuatan keputusan yang terpusat.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43H Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu: (a) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (b) Mengoordinasikan antarpenghak hukum dalam penanggulangan Terorisme; (c) Mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan (d) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

¹⁰ Howlett, Michael, Ishani Mukherjee.. *Policy Design : from Tools to Patches. Canadian Public Administration*, 2017 , Volume 60, issue 1

¹¹ Hecló, Hug.. *Issue Networks and Thre Executive Establishment*, in King Anthony (ed). *The New American Political System*. American Enterprise Institute. Washington DC., 1987

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43H Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu: (a) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (b) Mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; (c) Mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan (d) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : Upaya penanggulangan paham radikalisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon adalah melalui strategi preventif, yakni melakukan kegiatan surveillance; antara lain pengawasan secara tertutup terhadap terduga teroris dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari terduga teroris baik data diri terduga teroris dan aktivitas kegiatan sehari-hari terduga teroris tersebut. Yang kedua melakukan kegiatan identifikasi sosial (Idensos) sebagai upaya deradikalisasi, yaitu dengan cara menyambangi ex napiter dengan memberikan bantuan kepada para ex napiter dengan tujuan agar para ex napiter dapat terbantu dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik sebagai WNI yang jauh dari paham radikalisme. Ketiga, melakukan upaya kontra radikalisasi yakni bekerjasama dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Ambon untuk memberikan penyuluhan ke berbagai sekolah agar dapat terhindar dari paham radikalisme. Strategi berikutnya adalah dengan melakukan upaya represif, yaitu penindakan terhadap terduga teroris yang akan melakukan aksi terror yang biasa disebut aksi amaliah, baik yang masih dalam tahap perencanaan maupun setelah pelaksanaan aksi terror. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Ambon antara lain adalah, kekurangan personil baik yang melakukan surveillance maupun idensos, kurangnya jumlah informan dari kalangan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan terduga teroris, keluarga teroris dan ex nabi teroris yang tidak bersedia kembali ke paham nasionalisme dan tetap memegang teguh pikiran serta paham radikalisme.

Daftar Referensi

- Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005.
- Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sasi*, Vol.24 No.2, 2018.
- Harta, L. I., *Pembentukan Karakter Bela Negara melalui Aktivitas Olahraga. Pancasila Dan Bela Negara*: Jakarta, 2017.
- Heclo, Hug. *Issue Networks and Thre Executive Estabilishment*, in King Anthony (ed). *The New American Political System*. American Enterprise Institute. Washington DC., 1987
- Howlett, Michael, Ishani Mukherjee.. *Policy Design: from Tools to Patches. Canadian Public Administration*, Volume 60, issue 1. ,2017
- Indraswari, T., Hadistia, A., Lestiyadi, A. P., & Dewi, K. S. *Pengarahan serta*

Pengimplementasian Fungsi dan Pengaruh Media Sosial bagi Perkembangan Berfikir Orang Tua dan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, Vol. 1 No. 1, 2017

Juanrico A Sumares, "Pelaksanaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Belo*, Vol.2 No.2, 2019

Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, 2010.

Tri Puji A, "Peran Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Terorisme di Jawa Tengah pada Periode 2009-2014", *Jurnal of International Relations*, Vol.2 No.3, 2016

Zubaedi, Z., Utomo, P., & Musofa, A. A. . Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. *Indonesian Journal of Community Services*, Vol.3 No. 2 2021